



Disfungsi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menekan Angka Kriminalitas Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Hasanatul Wahida^{1*}, Hengki Januardi², Andy Riski Pratama³

¹ Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

²⁻³ Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hasanatulwahida82@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the dysfunction of the juvenile criminal justice system in reducing juvenile crime rates in Pesisir Selatan Regency, identify the factors contributing to this dysfunction based on the theory of law enforcement effectiveness, and formulate strategies to strengthen the system in accordance with the socio-cultural characteristics of the Minangkabau community. Data were collected through document analysis of legislation, official institutional documents, and relevant scholarly literature, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that diversion has been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and has successfully resolved several juvenile cases through a restorative justice approach. However, these procedural achievements have not significantly reduced overall juvenile crime rates due to persistent dysfunctions in preventing recidivism, coordinating between the formal legal system and traditional nagari institutions, and limitations in facilities, personnel, and integrated data management. Analysis based on Soerjono Soekanto's theory of law enforcement effectiveness reveals that the effectiveness of the juvenile criminal justice system is influenced by legal, institutional, infrastructural, societal, and cultural factors that remain inadequately integrated. Therefore, strengthening the juvenile criminal justice system requires the development of local policies integrating nagari institutions into diversion and post-diversion supervision, enhancing inter-agency coordination, improving the capacity of law enforcement personnel, establishing an integrated data management system, and optimizing the Minangkabau philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah as the foundation for sustainable restorative justice.*

Keywords: *Adat Basandi Syarak; Diversion; Juvenile Delinquency; Law Enforcement Effectiveness; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi sistem peradilan pidana anak dalam menekan angka kriminalitas anak di Kabupaten Pesisir Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan arah penguatan sistem yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Minangkabau. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi terkait, serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversifikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berhasil menyelesaikan beberapa perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, keberhasilan tersebut belum mampu menekan angka kriminalitas anak secara menyeluruh karena masih terdapat disfungsi pada aspek pencegahan residivisme, koordinasi antara sistem hukum formal dengan kelembagaan adat nagari, serta keterbatasan sarana, personel, dan sistem pendataan. Analisis berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas sistem dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan yang belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan pidana anak perlu dilakukan melalui penyusunan kebijakan daerah yang mengintegrasikan kelembagaan adat nagari dalam proses diversifikasi dan pembinaan pascadiversifikasi, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, pengembangan sistem pendataan terpadu, serta optimalisasi nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai fondasi pelaksanaan keadilan restoratif yang berkelanjutan.

Kata kunci: Adat Basandi Syarak; Efektivitas Penegakan Hukum; Keadilan Restoratif; Kenakalan Remaja; Pengalihan Kasus.

1. LATAR BELAKANG

Kriminalitas anak merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan perlindungan hak anak sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional sehingga memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan prinsip *restorative justice* dan *diversi* sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU SPPA diharapkan mampu menekan angka kriminalitas anak melalui pembinaan yang efektif sehingga anak tidak mengulangi tindak pidana pada masa yang akan datang (Marlina, 2012; Fitriani, 2016; KPAI, 2023).

Secara normatif, UU SPPA mengamanatkan bahwa setiap aparat penegak hukum wajib mengupayakan *diversi* terhadap perkara anak yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012. *Diversi* dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan unsur masyarakat. Konsep tersebut selaras dengan teori keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan pemberian pidana semata (Marlina, 2012; Wiyono, 2016). Oleh karena itu, efektivitas implementasi *diversi* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem peradilan pidana anak.

Meskipun kerangka hukum telah disusun secara komprehensif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh (Putri & Siregar, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan *diversi* sering kali belum optimal akibat keterbatasan koordinasi antar-aparat penegak hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya pembinaan yang berkelanjutan setelah proses *diversi* selesai. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Nurhayati & Hidayat, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan *diversi* pada tingkat penyelesaian perkara belum tentu mampu mencegah anak melakukan tindak pidana kembali karena lemahnya pengawasan dan pendampingan pascadiversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

keberhasilan prosedural belum selalu diikuti oleh keberhasilan substantif dalam mencapai tujuan UU SPPA.

Fenomena tersebut juga terlihat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, daerah ini termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat kriminalitas yang relatif tinggi di Sumatera Barat, terutama pada kasus penyalahgunaan narkoba dan kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kabupaten Pesisir Selatan dikenal sebagai daerah yang masih kuat memegang falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang secara filosofis menempatkan nilai agama dan adat sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Tingginya angka kriminalitas anak di tengah kuatnya nilai sosial budaya tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sekadar lemahnya regulasi hukum.

Sebagai bentuk pencegahan, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat kepolisian bersama pemerintah daerah melalui penyuluhan hukum di sekolah, sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan remaja, serta penguatan program Nagari Madani yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat. Pendekatan preventif tersebut menunjukkan adanya sinergi antara sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal Minangkabau dalam membentuk karakter remaja. Namun demikian, berbagai program tersebut belum sepenuhnya mampu menekan keterlibatan anak dalam tindak pidana maupun mencegah munculnya kasus-kasus kriminal baru yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat persoalan pada efektivitas implementasi sistem peradilan pidana anak yang memerlukan kajian lebih mendalam (Soekanto, 2019).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan diversifikasi sebenarnya telah dilaksanakan pada beberapa perkara anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu contohnya ialah penyelesaian perkara penganiayaan anak oleh Kepolisian Sektor Sutera melalui mekanisme diversifikasi dengan melibatkan Balai Pemasarakatan, pekerja sosial, P2TP2A, wali nagari, keluarga pelaku, serta korban hingga tercapai kesepakatan perdamaian dan pemberian restitusi. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan prosedural mekanisme diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Akan tetapi, keberhasilan penyelesaian pada tingkat individual belum dapat dijadikan indikator bahwa sistem peradilan pidana anak telah berjalan efektif dalam menurunkan angka kriminalitas anak secara keseluruhan karena belum tersedia mekanisme pembinaan pascadiversifikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas implementasi diversifikasi, efektivitas restorative justice, maupun perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya penelitian oleh (Putri & Siregar, 2022), (Nurhayati &

Hidayat, 2023), dan (Rahman, 2024) yang berfokus pada keberhasilan proses diversi serta perlindungan hak anak selama proses peradilan. Namun demikian, penelitian tersebut belum menghubungkan keberhasilan implementasi diversi dengan indikator makro berupa kemampuan sistem peradilan pidana anak dalam menekan angka kriminalitas anak pada suatu daerah tertentu. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya mengenai hubungan antara efektivitas implementasi UU SPPA dan tingkat kriminalitas anak dalam konteks sosial budaya lokal.

Research gap penelitian ini terletak pada fokus analisisnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada implementasi diversi secara prosedural, penelitian ini mengkaji disfungsi sistem peradilan pidana anak dari perspektif efektivitas penegakan hukum dengan menjadikan angka kriminalitas anak sebagai indikator keberhasilan sistem. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konteks sosial budaya Minangkabau sebagai variabel penting dalam menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan model penguatan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disfungsi sistem peradilan pidana anak dalam menekan angka kriminalitas anak di Kabupaten Pesisir Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disfungsi berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan konsep penguatan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana anak sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga adat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) yang berfokus pada satu kasus terbatas (*bounded case*), yaitu dinamika penerapan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Desain studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi sistem peradilan pidana anak dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang spesifik, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai bentuk disfungsi yang terjadi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan

socio-legal, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan realitas empiris di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapannya dalam menekan angka kriminalitas anak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan pengaruh budaya hukum masyarakat Minangkabau dan keberadaan kelembagaan adat nagari (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2018; Soekanto, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan karena wilayah ini menunjukkan tingginya angka kriminalitas yang melibatkan anak serta memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas melalui falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu praktik pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor yang menyebabkan sistem peradilan pidana anak belum efektif dalam menekan angka kriminalitas anak, serta potensi integrasi kelembagaan adat nagari dalam penguatan sistem peradilan pidana anak. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersifat kualitatif, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi; dokumen resmi dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Pengadilan Negeri Painan, Balai Pemasarakatan Sumatera Barat, serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta berbagai jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pemberitaan media yang relevan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan efektivitas implementasi sistem peradilan pidana anak secara komprehensif (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2018; Soekanto, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kriminalitas Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

Data yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Pesisir Selatan berada pada peringkat ketiga dengan angka kriminalitas tertinggi, dengan penyalahgunaan narkoba dan kekerasan terhadap anak sebagai dua kasus yang paling dominan. Kondisi ini tergolong memprihatinkan mengingat wilayah tersebut memiliki jumlah tempat ibadah yang tergolong banyak, sehingga secara sosiologis semestinya memiliki modal sosial keagamaan yang kuat untuk menekan perilaku menyimpang di kalangan anak dan remaja.

Fenomena kenakalan remaja di Sumatera Barat, termasuk di Pesisir Selatan, mencakup beragam bentuk perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tindak kriminal, yang dalam bingkai budaya Minangkabau tidak semata dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan juga sebagai pengingkaran terhadap falsafah adat "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Perubahan sosial akibat globalisasi, modernisasi, dan derasnya arus informasi digital turut disebut sebagai faktor yang memengaruhi pola pikir dan perilaku anak dan remaja di wilayah ini, diperparah oleh melemahnya pengawasan orang tua dan menurunnya fungsi kontrol sosial masyarakat adat.

Praktik Diversi dan Keadilan Restoratif di Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tataran praktik, penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Pesisir Selatan sesungguhnya telah menunjukkan hasil yang positif pada level kasus tertentu. Salah satu contoh konkret adalah perkara penganiayaan anak yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Sutura, di mana kepolisian bertindak sebagai fasilitator diversi dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Sumatera Barat, pekerja sosial dari P2TP2A Mande Rubiah, serta wali nagari setempat. Proses musyawarah tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara diversi, disertai pemberian restitusi kepada anak korban dan proses saling memaafkan antarkeluarga.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa secara prosedural, unsur-unsur yang disyaratkan UU SPPA, termasuk keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan tokoh nagari, telah dipenuhi, dan bahkan menunjukkan adanya sinergi awal antara sistem peradilan formal dengan struktur sosial adat setempat. Namun demikian, keberhasilan pada level kasus per kasus semacam ini tampak belum ditopang oleh mekanisme yang terlembagakan secara sistemik di tingkat kabupaten, sehingga praktik baik yang terjadi pada satu kasus tidak serta-merta menjadi pola baku yang direplikasi secara konsisten pada kasus-kasus lain, maupun diikuti dengan program pembinaan lanjutan yang termonitor untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak yang bersangkutan.

Bentuk-Bentuk Disfungsi Sistem Peradilan Pidana Anak

Disfungsi pada Tataran Pencegahan Residivisme

Sistem peradilan pidana anak semestinya tidak hanya berhenti pada penyelesaian kasus per kasus melalui diversi, tetapi juga berfungsi mencegah anak yang telah berkonflik dengan hukum untuk kembali melakukan tindak pidana. Namun, tingginya peringkat kriminalitas Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat provinsi, dengan kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkoba sebagai kasus dominan yang terus berulang dari waktu ke waktu, mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan tersebut belum berjalan optimal. Keberhasilan

diversi pada kasus-kasus tertentu belum diikuti dengan program pembinaan pascadiversi yang terstruktur, sehingga potensi anak untuk kembali terlibat dalam lingkungan yang sama, tanpa pendampingan berkelanjutan, tetap terbuka lebar.

Disfungsi Koordinasi antara Sistem Hukum Formal dan Kelembagaan Adat Nagari

Meskipun contoh kasus di Kecamatan Sutera menunjukkan keterlibatan wali nagari dalam proses diversi, keterlibatan tersebut tampak bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif aparat maupun tokoh setempat, bukan merupakan mekanisme yang terlembagakan secara formal dan konsisten di seluruh nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal, gerakan "Nagari Madani" dan revitalisasi fungsi rumah gadang sebagai pusat pendidikan moral menunjukkan bahwa struktur adat Minangkabau sesungguhnya memiliki modal sosial yang besar untuk mendukung reintegrasi anak berkonflik dengan hukum. Belum terintegrasinya kelembagaan adat nagari secara sistematis ke dalam mekanisme diversi dan pembinaan pascadiversi merupakan salah satu bentuk disfungsi yang menyebabkan potensi kearifan lokal tersebut belum dioptimalkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak.

Disfungsi Sarana, Personel, dan Pendataan di Tingkat Kabupaten

Sebagai kabupaten dengan wilayah geografis yang luas dan membentang di sepanjang pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan tersendiri dalam pemerataan personel terlatih dan sarana penunjang penanganan anak, seperti ruang pelayanan khusus anak dan tempat penampungan sementara yang representatif di setiap kecamatan. Ketimpangan sebaran sarana dan personel ini berkontribusi pada tidak meratanya kualitas penanganan perkara anak antarwilayah kecamatan dalam satu kabupaten. Selain itu, belum ditemukan adanya sistem pendataan terpadu di tingkat kabupaten yang secara khusus memantau tingkat residivisme anak pascadiversi, sehingga sulit untuk memastikan efektivitas jangka panjang dari setiap kesepakatan diversi yang telah dicapai.

Faktor Penyebab Disfungsi: Analisis melalui Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Dengan meminjam kerangka teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menempatkan hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagai lima faktor yang saling memengaruhi, disfungsi sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dari aspek faktor hukum, penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur

mekanisme diversi dan keadilan restoratif secara memadai sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak. Namun demikian, pada tingkat implementasi daerah masih ditemukan kekosongan kebijakan berupa belum adanya peraturan daerah maupun regulasi teknis yang secara khusus mengatur integrasi mekanisme diversi dengan kelembagaan adat nagari. Akibatnya, pelibatan unsur adat dalam penyelesaian perkara anak masih bersifat insidental dan bergantung pada kebijakan aparat atau kesediaan para pihak, bukan sebagai bagian dari mekanisme yang terlembagakan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal belum dapat dioptimalkan sebagai instrumen pendukung efektivitas sistem peradilan pidana anak (Soekanto, 2019; Marlina, 2012).

Dari faktor penegak hukum, penelitian menemukan bahwa aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara anak di Kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas profesional. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada belum meratanya kualitas penanganan perkara anak di seluruh wilayah kabupaten, sehingga implementasi diversi sering kali bergantung pada pengalaman, komitmen, dan inisiatif aparat tertentu, bukan pada sistem kerja yang seragam dan terstandarisasi. Kondisi ini diperberat oleh luasnya wilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan yang menyulitkan koordinasi antarlembaga penegak hukum, Balai Pemasarakatan, pekerja sosial, maupun pemerintah nagari dalam melakukan pendampingan dan pembinaan anak secara berkelanjutan. Akibatnya, proses penanganan perkara lebih berorientasi pada penyelesaian kasus daripada pembinaan pascadiversi yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana anak (Wiyono, 2016; Soekanto, 2019).

Pada faktor sarana dan prasarana, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana anak masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang pelayanan khusus anak, tempat penampungan sementara yang memenuhi standar perlindungan anak, serta belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau perkembangan anak setelah proses diversi selesai. Ketiadaan basis data residivisme anak yang terhubung antarinstansi juga menyulitkan evaluasi keberhasilan diversi dalam menekan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, meskipun mekanisme diversi telah dilaksanakan, aparat penegak hukum belum memiliki instrumen yang memadai untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara berkelanjutan dan mampu mencegah anak kembali melakukan tindak pidana (Marlina, 2012; Soekanto, 2019).

Dari faktor masyarakat, penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sesungguhnya memiliki modal sosial yang kuat melalui nilai keagamaan, kelembagaan nagari, tokoh adat, tokoh agama, serta struktur kekerabatan Minangkabau. Akan tetapi, modal

sosial tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada penyelesaian perkara tertentu dan belum berkembang menjadi sistem pengawasan maupun pembinaan anak secara berkelanjutan setelah diversi dilaksanakan. Akibatnya, fungsi kontrol sosial masyarakat belum mampu mendukung proses reintegrasi sosial anak secara efektif sehingga tujuan restoratif untuk mengembalikan anak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya tercapai (Soekanto, 2019; Fitriani, 2016).

Selanjutnya, dari faktor kebudayaan, penelitian menunjukkan bahwa falsafah Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sangat selaras dengan prinsip keadilan restoratif karena sama-sama menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, nilai-nilai budaya tersebut belum diterjemahkan secara sistematis ke dalam kebijakan maupun prosedur baku penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, kekuatan budaya lokal yang seharusnya menjadi faktor pendukung efektivitas hukum belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan integrasi yang lebih kuat antara regulasi formal, kapasitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan adat nagari sehingga tujuan diversi dan keadilan restoratif untuk menekan angka kriminalitas anak dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan (Soekanto, 2019; Marlina, 2012; Wiyono, 2016).

Arah Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Konteks Lokal

Berdasarkan analisis di atas, penguatan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekhasan struktur sosial-budaya setempat. Beberapa langkah yang dapat direkomendasikan antara lain: (a) Penyusunan kebijakan daerah (peraturan bupati atau nota kesepahaman lintas lembaga) yang secara formal mengintegrasikan kelembagaan adat nagari, termasuk wali nagari dan tokoh adat, sebagai mitra tetap dalam proses diversi dan pembinaan pascadiversi anak. (b) Penguatan program "Nagari Madani" dan revitalisasi fungsi rumah gadang tidak hanya sebagai program pencegahan kenakalan remaja, tetapi juga sebagai wadah pembinaan lanjutan bagi anak yang telah menjalani proses diversi, guna mencegah residivisme. (c) Pembentukan sistem pendataan terpadu tingkat kabupaten untuk memantau tingkat keberhasilan diversi dan potensi pengulangan tindak pidana oleh anak, sebagai dasar evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. (d) Pemerataan personel terlatih dan sarana penunjang penanganan anak ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten. (e) Penguatan sinergi

lintas sektor antara kepolisian, Pengadilan Negeri Painan, Bapas Sumatera Barat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga adat nagari dalam satu forum koordinasi berkala di tingkat kabupaten. (f) Penguatan pendekatan keagamaan dan adat secara terstruktur dalam program pembinaan anak, sejalan dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menjadi identitas sosial masyarakat setempat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami disfungsi dalam menekan angka kriminalitas anak secara agregat, meskipun pada level kasus tertentu mekanisme diversi telah berhasil dilaksanakan sesuai prosedur formal UU SPPA. Disfungsi tersebut tampak pada tiga aspek utama, yaitu lemahnya fungsi pencegahan residivisme karena minimnya program pembinaan pascadiversi yang terstruktur, belum terlembaganya koordinasi antara sistem hukum formal dengan kelembagaan adat nagari secara sistematis, serta keterbatasan sarana, personel, dan sistem pendataan di tingkat kabupaten. Dengan menggunakan kerangka teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, disfungsi ini bersumber dari interaksi lemah antara faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, di mana modal sosial-budaya Minangkabau yang kuat justru belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekuatan pendukung sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). *Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. (n.d.). *Diversi perkara tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur di Kecamatan Sutura*. <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/>
- Fauzi, & Yuliana. (2022). Efektivitas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 187–203.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan sistem peradilan pidana anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). *Dorongan penyelesaian perkara anak melalui diversi*. <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024*. Polres Pesisir Selatan.

- Langgam.id. (2024, December 14). *Upaya pemberantasan kenakalan remaja yang menjadi masalah sosial di Sumbar*. <https://langgam.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Padangkita.com. (2022, April 6). *Ngeri! Kabupaten Pesisir Selatan urutan 3 dengan angka kriminal tertinggi di Sumbar*. <https://padangkita.com/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pengadilan Negeri Painan. (n.d.). *Profil dan layanan Pengadilan Negeri Painan*. <https://pn-painan.go.id/>
- Pradityo, R. (2016). Garis lurus diversi sebagai pendekatan non-penal. *Jurnal RechtsVinding Online*.
- Prasetyo, & Wibowo. (2023). Restorative justice sebagai upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 75–91.
- Sari, & Putra. (2024). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 45–60.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soetedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-4). Alfabeta.
- Sulistiyowati Irianto, & Shidarta. (2011). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Unes Journal of Swara Justisia. (2024). Persepsi masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi. *Unes Journal of Swara Justisia*.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.